



Penguatan Demokrasi dari Desa di Masa Pandemi Covid-19: Problematika Pengembangan Program Desa Anti Politik Uang

Titin Purwaningsih¹, Moch Edward Trias Pahlevi², Azka Abdi Amrullobbi³,
Muhammad Iqbal Khatami⁴, Sri Nuryanti⁵

Abstract

Village can become an arena for strengthening democracy because national and regional and even village political agendas all lead to the village political arena. However, democracy in villages is also often haunted by the practice of money politics. Responding to the phenomenon of money politics in society and effort to strengthen democracy at the village level, Bawaslu of the Republic of Indonesia is implementing the Anti-Money Politics (APU) Village program as a preemptive and preventive measure. This research aims to examine further efforts to strengthen village democracy during the pandemic by identifying and evaluating the APU Village Program in Indonesia. This research also uses qualitative methods with data collection techniques, namely interviews, focus group discussions, and expert meetings. This research undertook in four provinces—West Java, Central Java, South Sulawesi, and North Kalimantan—were the sites of the research. According to the study's findings, Bawaslu lacks a vision, a roadmap, a specific budget, indications for towns deserving of becoming APU towns, and collaboration in the planning of APU Villages. From an institutional standpoint, Bawaslu is now lacking in a framework, a thorough assessment, local actors, and instructional materials. Bawaslu has not developed human resources, conducted extensive training, evaluated the comprehension of village actors, or established an APU Village volunteer team in the area of human resources.

Keywords

Democracy; Anti Money Politics Village; Bawaslu; Money Politic

¹ Komite Independen Sadar Pemilu, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia

² Komite Independen Sadar Pemilu, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia

³ Komite Independen Sadar Pemilu, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia

⁴ Komite Independen Sadar Pemilu, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia

⁵ Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Jakarta, Indonesia

Corresponding Author:

Azka Abdi Amrullobbi, Komite Independen Sadar Pemilu, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, ✉ azkaabdi@gmail.com



Abstrak

Desa dapat menjadi arena penguatan demokrasi sebab agenda politik nasional dan daerah bahkan desa, semuanya bermuara pada arena politik desa. Namun demokrasi di desa juga seringkali dihantui dengan praktik politik uang. Menanggapi fenomena politik uang di masyarakat dan upaya penguatan demokrasi di tingkat desa, Bawaslu Republik Indonesia menjalankan program Desa Anti Politik Uang (APU) sebagai langkah preemtif dan preventif. Penelitian ini bertujuan untuk menelisik lebih jauh upaya penguatan demokrasi dari desa di masa Pandemi dengan mengidentifikasi dan mengevaluasi Program Desa APU di Indonesia. Penelitian ini juga menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, focus group discussion, dan expert meeting. Penelitian dilakukan di 4 provinsi yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Utara. Penelitian ini berkesimpulan bahwa dari segi sistem, Bawaslu belum memiliki konsep, roadmap, anggaran khusus, indikator Desa yang layak menjadi Desa APU, dan kerjasama dalam penyelenggaraan Desa APU. Dari segi kelembagaan, Bawaslu belum memiliki kerangka kerja, evaluasi menyeluruh, tidak adanya aktor lokal, dan belum adanya modul/ buku panduan. Dari segi sumber daya manusia (SDM), Bawaslu belum melaksanakan pelatihan yang masif, belum adanya pengembangan SDM, belum adanya assessment tingkat kephahaman aktor desa, dan belum terciptanya tim relawan Desa APU.

Kata Kunci

Demokrasi; Desa Anti Politik Uang; Bawaslu; Politik Uang

Article history

Received 6 June 2023

Revised 9 December 2023

Accepted 10 December 2023

Published 30 December 2023

Cite this article

Purwaningsih, T., Pahlevi, M.E.T., Amrurrobi, A.A., Khatami, M.I., & Nuryanti, S. (2023). Penguatan Demokrasi dari Desa di Masa Pandemi Covid-19: Problematika Pengembangan Program Desa Anti Politik Uang. *Jurnal Politik Profetik*, 11 (2), 129-145. <https://doi.org/10.24252/profetik.v11i2a1>

Pendahuluan

Pada Tahun 2020, The Economist Intelligence Unit (EIU) Indonesia mencatat skor terendah Indeks Demokrasi di Indonesia dalam 14 Tahun terakhir dengan skor 6.48 dan menduduki peringkat 64 Dunia. Merujuk pada laporan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), skor demokrasi Indonesia juga mengalami penurunan dari 75,6 di Tahun 2019 menjadi 74,3 di Tahun 2020 (Febriana, 2021).

Freedom House (2021) mencatat bahwa permasalahan terbesar dalam penurunan demokrasi Indonesia ialah permasalahan demokrasi substantif terutama terkait hak kebebasan berpendapat masyarakat sipil. Sedangkan jika melihat dari sisi demokrasi elektoral atau pemilu secara teknis penyelenggaraan mengalami penguatan dan mendapatkan hasil yang baik. Namun, persoalan liberalisasi politik yang terjadi dan proses pemilihan kepemimpinan bermasalahan masih menjadi tantangan dan berkontribusi pada penurunan indeks demokrasi di Indonesia.

Salah satu permasalahan fundamental dalam proses pemilu adalah adanya praktik politik uang. Merujuk pada Burhanuddin Muhtadi (2020) menyebut Pemilu sebagai skenario pemberian separuh kedaulatan rakyat pada sekelompok orang atau seseorang dalam menjalankan roda pemerintahan. Sebagian dari kedaulatan rakyat disimpan untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Namun dengan adanya kompetisi dengan orientasi mendapatkan suara terbanyak menjadikan para kandidat dilema untuk turut melakukan praktik politik uang (Muhtadi, 2020). Dampak praktik politik uang ini mengakibatkan lahirnya para pemimpin yang jauh dari kepentingan rakyat serta mengabaikan suara rakyat yang disebabkan karena proses pemilihan yang berorientasi pada materi. Dampak dari seleksi kepemimpinan yang bermasalah ini akan terus berpengaruh pada penurunan indeks demokrasi Indonesia ke depan.

Berdasarkan fenomena penurunan indeks demokrasi di atas, penelitian ini bermaksud menelisik lebih jauh terkait bagaimana upaya penguatan demokrasi di akar rumput dengan fokus adalah di tingkat desa. Selama ini, desa tidak pernah sepi sebagai tempat perhelatan pesta demokrasi. Misalnya, tahun 2019 ada pemilu serentak nasional. Tahun 2020 ada 270 daerah yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah (pilkada) dan 1.464 desa yang menggelar pemilihan kepala desa (pilkades). Tahun 2021 terdapat 5.996 desa yang menyelenggarakan pilkades.

Desa dapat menjadi arena penguatan demokrasi sebab agenda politik nasional dan daerah bahkan desa, semuanya bermuara pada arena politik desa. Selain itu juga berbicara sejauhmana partisipasi politik dan apakah rawan konflik atau tidak, akan sangat dipengaruhi oleh tingkat melek politik. Pendidikan politik di desa akan mewarnai kehidupan demokrasi desa, baik untuk agenda politik nasional, daerah maupun desa itu sendiri (Tjahjoko, 2019).

Selain itu, kehadiran pandemi Covid-19 sejak Maret 2020 lalu juga tidak hanya berimbas sebatas pada aspek ekonomi, namun juga ada imbas lain yang penting untuk diperhatikan yakni tantangan demokrasi. Pada Pilkada 2020 lalu, pandemi Covid-19 juga dapat mempengaruhi psikologis pemilih (Robson, 2020). Mereka akan terganggu dan menjadi tidak fokus dalam mengikuti isu-isu lokal. Selain itu, pelaksanaan pilkada di tengah pandemi Covid-19 lalu disebut menjadi faktor yang memengaruhi jumlah pemilih yang mau datang ke TPS (voter turnout) (Beritasatu, 2020).

Pada Pilkada 2020 lalu Bawaslu menyebut pandemi menjadi faktor meningkatnya politik uang (BBC News, 2020). hal ini dikarenakan karena dampak pandemi yang berimbas pada ekonomi menyebabkan kehadiran politik uang sebagai 'ajimumpung' bagi masyarakat untuk menunjang kebutuhan hidup mereka. Selain itu, politik uang di masa pandemi juga dilakukan dalam modus pembagian bantuan sosial Covid-19. Sehingga, pandemi Covid-19 bisa disebut cukup berimbas dan berpengaruh pada partisipasi politik masyarakat, tidak terkecuali masyarakat di tingkat desa.

Untuk menghadapi permasalahan politik uang di Indonesia dewasa ini dan upaya dalam penguatan demokrasi dari desa, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

Republik Indonesia menjalankan program Desa anti politik uang (APU) sebagai upaya pencegahan preemtif dan preventif melalui penguatan demokrasi dari desa. Hasil olahan data peneliti melihat dari sumber publikasi berita media massa terkait program desa anti politik uang tercatat secara akumulasi telah dideklarasikan di 725 desa yang tersebar di seluruh Indonesia. Dalam perjalanannya, gerakan Desa APU yang telah dideklarasikan mengalami banyak tantangan permasalahan terutama dalam teknis perjalanan program setelah deklarasi.

Dalam rangka mencapai tujuan demokrasi yang lebih substansial maka dapat melihat banyak aspek dalam pemenuhannya, diantaranya adalah melalui unsur penguatan pemahaman sumber daya manusia yang memiliki jiwa partisipasi aktif dalam menggerakkan kelompok masyarakat (Wahyono, 2015). Oleh sebab itu, Desa APU merupakan program dalam upaya penguatan demokrasi substansial di masyarakat tingkat desa. Dengan adanya identifikasi persoalan dan evaluasi mengenai program Desa APU maka akan mengetahui tantangan, masalah maupun parameter keberhasilan dalam program tersebut.

Berdasarkan gambaran di atas, penelitian ini bertujuan untuk melihat penguatan demokrasi dari desa di tengah Pandemi Covid-19 dengan mengevaluasi dan mengidentifikasi permasalahan program Desa APU di Indonesia. Program ini telah menjadi program prioritas yang dimiliki oleh Bawaslu RI dan dijalankan oleh Bawaslu di tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi. Dengan adanya penelitian ini akan memberikan rekomendasi-rekomendasi baik mengenai perbaikan pola dan strategi maupun catatan-catatan evaluasi dari gerakan Desa APU agar lebih efektif, masif dan sekaligus dapat menjadi dasar dalam ranah advokasi. Sebagai contoh memiliki kekuatan secara hukum melalui kebijakan di tingkat desa, salah satunya melalui munculnya peraturan desa yang mengatur tentang anti politik uang sebagai pendukung dari regulasi tentang anti politik uang yang sudah ada agar jalannya gerakan anti politik uang dapat lebih komprehensif.

Merujuk pada beberapa literatur penelitian mengenai Desa APU, gerakan ini merupakan modal sosial dalam memberantas politik uang yang berdampak pada korupsi kebijakan yang lebih jauh. Maka Gerakan Desa APU merupakan salah satu perjuangan dalam memberantas korupsi dan perbaikan demokrasi ke depan. (Delmana, 2020; Pahlevi & Amrullohi, 2020; Riwanto et al., 2021). Dalam temuan (Marsudi, 2019; Pranata, 2018) menjelaskan bahwa adanya pola gerakan desa anti politik uang melibatkan aspek organisasi kegaamaan Akan tetapi, Bawaslu dinilai masih belum maksimal dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat padahal hal tersebut sangat dibutuhkan karena mengingat masyarakat yang masih awam dengan politik uang.

Sejalan dengan literatur di atas, penelitian ini menjadi penting sebab penelitian-penelitian sebelumnya hanya memberikan gambaran mengenai pola gerakan desa anti politik uang belum menjelaskan mengenai identifikasi dan evaluasi desa anti politik uang di Indonesia yang selama ini diketahui belum berjalan secara maksimal. Selain itu, gap penelitian ini juga berfokus pada jalannya program Desa APU di masa pandemi Covid-19. Indonesia mengalami pandemi

Covid-19 pada bulan Maret 2020. Sedangkan, Indonesia akan menyelenggarakan Pilkada Serentak 2020 di bulan Desember. Artinya bahwa, Desa APU yang harapannya tidak hanya berjalan untuk Pemilu 2019, namun mampu berjalan dan terlaksana pada momentum Pilkada 2020. Dari situlah kemudian, penelitian ini juga melihat sejauh mana Covid-19 berpengaruh pada Pilkada 2020. Dengan adanya evaluasi program desa anti politik uang di Indonesia dapat menjadi rekomendasi dan gambaran perbaikan program tersebut. Tentu rekomendasi perbaikan terhadap program desa anti politik uang merupakan penguatan demokrasi di Indonesia dalam meningkatkan indeks demokrasi.

Untuk membedah permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan teori utama yang dijelaskan oleh Grindle (1980). Ia menjelaskan bahwa dalam proses implementasi kebijakan setidaknya dapat dilihat dalam tiga indikator yaitu: sistem, kelembagaan, kompetensi sumber daya manusia. Selain itu, terdapat beberapa teori pendukung untuk menganalisis temuan seperti yang disampaikan oleh *Douglass North's Theory of Institutions*, dimana kerangka kelembagaan yang efisien dan partisipatif mudah menyesuaikan diri dengan keadaan sosial politik. Model kerangka institusional ideal North ini juga memungkinkan masyarakat memaksimalkan peluang menyelesaikan masalah sosial dan mempromosikan perubahan ekonomi (Faundez, 2016). Konsep ini sejalan dengan penelitian ini dimana mencoba mempromosikan perubahan ekonomi melalui perlawanan terhadap politik uang. Tidak hanya itu, di beberapa temuan, peneliti juga menggunakan *Social Mobilization Theory* yang disampaikan oleh Charles Tilly, dimana ia mengkaji bagaimana gerakan sosial dapat berkontribusi pada perubahan politik dan sosial di tingkat lokal, termasuk dalam konteks peningkatan demokrasi di desa (Demetriou, 2012). Kemudian, Watts et al. (2007) juga menyoroti pentingnya meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kapasitas individu di tingkat desa untuk mendorong partisipasi politik yang lebih aktif dan efektif. Sehingga, pisau analisis dari penelitian ini adalah dengan menggunakan model kelembagaan, sistem gerakan, dan penguatan sumber daya manusia.

Metode

Artikel ini merupakan sebuah penelitian yang mengkaji terkait dengan identifikasi permasalahan dan evaluasi desa anti politik uang dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan studi kasus. Creswell (2014) menjelaskan penelitian kualitatif sebagai jenis penelitian yang mengeksplorasi dan memahami makna di sejumlah individu atau sekelompok orang yang berasal dari masalah sosial. Penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, konsep atau fenomena, masalah sosial, dan lain-lain. Sedangkan, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan studi kasus. Flyvbjerg (2011) dan Hollweck (2016) mendeskripsikan pendekatan studi kasus sebagai studi yang mengeksplorasi suatu kasus secara mendalam, mengumpulkan informasi secara lengkap dengan

menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan. Kasus ini dapat berupa suatu peristiwa, aktivitas, proses, dan program.

Selain itu, penelitian ini dilakukan di beberapa lokasi dengan mempertimbangkan beberapa alasan sebagai berikut:

Tabel 1. Lokasi Penelitian

No.	Pertimbangan	Lokasi Penelitian	
		Provinsi	Kabupaten/Kota
1	Representasi dengan kasus pelanggaran politik uang tertinggi di Pilkada 2020	Jawa Barat	Kabupaten Bandung
2	Provinsi dengan jumlah deklarasi Desa Anti Politik Uang terbanyak di Jawa Tengah yaitu sebanyak 620 Desa. Sedangkan Kabupaten Banjarnegara dipilih sebagai kabupaten yang memiliki Desa APU terbanyak	Jawa Tengah	Kabupaten Banjarnegara
3	Representasi wilayah Indonesia tengah dan Provinsi peringkat kedua pelanggaran Pemilu tertinggi	Sulawesi Selatan	Kabupaten Maros
4	Representasi dan satu-satunya di pulau Kalimantan yang memiliki Desa Anti Politik Uang	Kalimantan Utara	Kabupaten Malinau

Sumber: Olahan Peneliti, 2023.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam artikel penelitian ini meliputi beberapa hal, yaitu:

1. Wawancara

Teknik pengumpulan wawancara ditujukan untuk mendapatkan informasi awal dan informasi yang mendalam terkait dengan topik Desa Anti Politik Uang di Indonesia. Wawancara ini dilakukan kepada Rahmat Bagja, SH. LL. M selaku Ketua Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia.

2. Focus Group Discussion

Focus Group Discussion (FGD) dilakukan untuk memperoleh data penelitian dengan bentuk diskusi yang mengundang beberapa narasumber yang dibagi ke dalam beberapa kelompok daerah seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. Peserta FGD Desa Anti Politik Uang

No.	Lokasi	Peserta
1	Jawa Barat	1. Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Barat 2. Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bandung
2	Jawa Tengah	1. Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Tengah 2. Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Banjarnegara
3	Sulawesi Selatan	1. Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Selatan 2. Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Maros
4	Kalimantan Utara	1. Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Utara 2. Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Malinau

3. Expert Meeting

Teknik pengumpulan data expert meeting digunakan untuk mendapatkan masukan dan kritik atas artikel penelitian ini. Peserta expert meeting ini sebagai berikut:

- a. Akademisi yang memiliki fokus keilmuan di bidang kepemiluan.
- b. Lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang kepemiluan di tingkat Nasional.

Pembahasan

Secara konsep, program Desa Anti Politik Uang (APU) merupakan program yang mulia, ditujukan untuk memberantas praktik politik uang salah satunya dalam Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Namun berdasarkan hasil penelitian lapangan, Komite Independen Sadar Pemilu (KISP) menemukan beberapa catatan yang dibagi ke dalam tiga indikator seperti yang disampaikan Grindle (1980), yaitu: sistem, kelembagaan, kompetensi sumber daya manusia.

Sistem dalam Pelaksanaan Program Desa APU

Sistem diartikan sebagai serangkaian bagian yang saling berhubungan, bergantung, dan diatur dalam aturan tertentu untuk menghasilkan satu kesatuan (Dunn, 1981). Mustopadidjaya (2008) juga menegaskan bahwa sebuah sistem dalam kebijakan publik sangat berperan dan berpengaruh terhadap proses dalam siklus kebijakan.

Dalam mengevaluasi program desa anti politik uang, salah satu aspek kritis yang perlu diperhatikan adalah pengaruh sistem kelembagaan yang baik terhadap keberhasilan program tersebut. Sistem kelembagaan yang baik merupakan landasan penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung implementasi dan pelaksanaan program desa anti politik uang yang efektif.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di lapangan, terdapat beberapa catatan terkait dengan sistem kebijakan Desa APU. *Pertama*, belum adanya konsep, strategi, atau roadmap baku dalam pengembangan Desa APU. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) baik di tingkat Nasional, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota belum memiliki konsep atau strategi baku dalam pengembangan program Desa APU. Hal tersebut disampaikan oleh seluruh informan dan mengkonfirmasi hipotesis peneliti bahwa Bawaslu belum siap dalam melakukan program Desa APU dalam segi sistem. Ketiadaan konsep, strategi, roadmap yang baku tersebut menghasilkan banyak Bawaslu di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang kebingungan dan memilih berinisiatif sendiri untuk membuat konsep dari Desa APU tersebut. Inisiatif tersebut memang baik untuk keberlanjutan program, namun di sisi lain, masih banyak anggota Bawaslu di Daerah yang justru dibayang-bayangi rasa takut apakah inisiatif yang dilakukan sesuai dengan etika dan aturan dari Bawaslu di tingkat pusat. Walaupun demikian, berdasarkan wawancara mendalam dengan Lolly Suhenty selaku anggota Bawaslu Republik Indonesia Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat, Ia menjelaskan di periode sekarang, Bawaslu sedang mempersiapkan keberlanjutan program Desa APU yang salah satunya akan memaksimalkan alumni Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) yang kurang lebih mencapai 10.000 kader dan tersebar di Desa-Desa di Indonesia.

Kedua, belum adanya anggaran khusus pengembangan Desa APU. Anggaran menjadi salah satu hal yang penting dalam pelaksanaan dan pengelolaan sebuah program. Adanya perencanaan anggaran yang berkualitas tentu akan bisa mendukung peningkatan kualitas suatu program (Mardiasmo, 2002). Dalam kasus program Desa Anti Politik Uang (APU), berdasarkan hasil wawancara mendalam, menegaskan bahwa program ini tidak memiliki pos anggaran khusus untuk mendukung pelaksanaannya. Program ini lebih menggunakan dana pengawasan partisipatif. Ketiadaan pos anggaran khusus menjadikan program Desa APU kurang maksimal dijalankan. Bahkan beberapa narasumber juga mengklaim bahwa anggaran menjadi faktor penting berjalan atau tidak berjalannya program Desa APU. Faktor inilah yang juga menjadi salah satu alasan mengapa banyak Desa APU yang tidak berjalan pasca pendeklarasian atau launching. Selain itu, di tengah

Pandemi Covid-19, anggaran yang semula dapat digunakan untuk beberapa aktivitas sosialisasi, justru harus diatur sedemikian rupa untuk memastikan pada saat sosialisasi terutama di tengah pandemi Covid-19 sesuai dengan protokol kesehatan, bahkan perlu menyediakan protokol kesehatan.

Ketiga, belum adanya indikator khusus untuk menentukan Desa sebagai Desa APU. Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan Bawaslu di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, dalam pembentukan Desa APU, sejatinya belum ada indikator khusus dan baku untuk menentukan apakah suatu Desa layak menjadi Desa APU. Sejauh ini, penentuan layak atau tidaknya suatu Desa untuk menjadi Desa APU ialah dengan kedekatan yang dimiliki antara Bawaslu dengan Pemerintah Desa. Beberapa Desa misalnya memiliki Kepala Desa yang merupakan mantan Pengawas Pemilu (Panwaslu) baik di Pemilu 2019 maupun Pilkada 2020. Alhasil, kedekatan tersebut memudahkan dalam menentukan titik dari Desa APU itu sendiri. Selain itu, karena tidak adanya indikator khusus dan baku, maka anggota Bawaslu dituntut untuk kreatif dan memiliki analisis yang tajam dalam menentukan titik Desa APU.

Keempat, kreativitas cara pendekatan kepada Desa-Desa. Program Desa APU yang mayoritas inisiasinya berasal dari Bawaslu, baik RI, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota memerlukan cara pendekatan untuk dapat melaksanakan program ini di suatu Desa. Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan narasumber, Bawaslu memiliki beberapa pendekatan seperti:

1. Pendekatan kepada Pemerintah Desa

Pendekatan ini merupakan step yang pertama untuk menentukan apakah Desa tersebut layak menjadi Desa APU. Misalnya yang dilakukan oleh Bawaslu Jawa Tengah, Bawaslu Banjarnegara, Bawaslu Semarang, Bawaslu Malinau yang melakukan sosialisasi awal kepada Kepala Desa dan jajarannya. Kepala Desa dipilih karena mereka memiliki tugas dan wewenang yang telah diatur dalam Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pasal 26 ayat 1 menjelaskan bahwa Kepala Desa Bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

2. Pendekatan kepada Tokoh Masyarakat

Keberadaan tokoh masyarakat mempunyai peran yang penting sebagai pengendali sosial dalam masyarakat. Selain itu, tokoh masyarakat juga biasanya menjadi penjaga, penegak nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku di masyarakat, dan memecahkan berbagai masalah. Hal tersebutlah yang menjadikan tokoh masyarakat menjadi orang yang disegani di lingkungan (Kusnadi & Iskandar, 2017).

Dalam program Desa APU, selain pendekatan kepada pemerintah Desa, Bawaslu juga menggunakan cara pendekatan kepada tokoh masyarakat. Misalnya dilakukan oleh Bawaslu Jateng dan Bawaslu Sulawesi Selatan. Tokoh masyarakat di sini seperti tokoh adat, tokoh agama, tokoh anak muda, dan lain sebagainya.

3. Pendekatan melalui Seni, Budaya dan Keagamaan

Seni, budaya, dan keagamaan merupakan instrumen dan sarana untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan, kerukunan, kedamaian, dan sebagainya. Berdasarkan hasil wawancara mendalam, beberapa Bawaslu menggunakan pendekatan ini untuk menjelaskan bagaimana fenomena politik uang dan pentingnya Desa APU.

Di Toraja Sulawesi Selatan misalnya, menggandeng tokoh agama untuk menjelaskan bagaimana bahaya politik uang yang bisa berdampak pada keterpilihan pemimpin yang korup dan bagaimana Alkitab melarang untuk memilih pemimpin yang buruk. Kemudian di Malinau, cara untuk menyadarkan masyarakat terkait dengan politik uang ialah dengan menggunakan seni tari tradisional khas. Selain itu, di Jawa Tengah, Bawaslu mengundang dan bekerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Tengah dan MUI Kabupaten/Kota di Jawa Tengah untuk memberikan pembekalan soal Pemilu yang salah satunya tentang larangan agama Islam melakukan praktik-praktik negatif di Pemilu.

Beberapa pendekatan tersebut sebenarnya tidak diatur secara baku oleh Bawaslu RI, namun pendekatan untuk menentukan Desa mana yang layak menjadi Desa APU kewenangannya diberikan sepenuhnya kepada Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota. Selain itu, berdasarkan hasil wawancara ditemukan bahwa Covid-19 menjadi kesulitan atau hambatan dalam rangka melakukan pendekatan kepada masyarakat. Pertemuan-pertemuan tatap muka dianjurkan untuk tidak dilaksanakan, alhasil pendekatan kepada masyarakat dirubah dengan metode online yang dianggap saat itu belum efektif.

Kelima, kerjasama antar pihak untuk mensukseskan Desa APU. Untuk lebih mendorong pengembangan pelaksanaan program Desa APU, Bawaslu baik di tingkat Nasional, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota melakukan kerjasama dengan stakeholders lain. Bawaslu Republik Indonesia akhir-akhir ini menyambangi Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) dengan agenda mendorong peran aktif Desa dalam pencegahan politik uang. Hasil dari pertemuan antara Bawaslu RI dan Kemendes PDTT ialah kesiapan Kemendes PDTT untuk saling bersinergi, misalnya dana desa dapat digunakan untuk kampanye anti politik uang dengan membuat flyer atau spanduk dari dana desa dan lain-lain. Sedangkan di tingkat daerah beberapa Bawaslu juga bekerjasama dengan pemerintah daerah terutama dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), misalnya Bawaslu Sulawesi Selatan, Bawaslu Maros, Bawaslu Kalimantan Utara, Bawaslu Jawa Tengah, dan Bawaslu Bandung. Hal yang menarik misalnya di Bawaslu Bandung, Pemerintah Daerah melalui Badan Kesbangpol memberikan dana hibah Pilkada 2020 kepada Bawaslu Bandung untuk pengawasan partisipatif dan salah satunya dianggarkan kepada program Desa APU. Namun di sisi lain, kasus di Bawaslu Malinau misalnya, Badan Kesbangpol Malinau tidak aware untuk mendukung program-program Bawaslu salah satunya ialah program Desa APU.

Selain itu, dalam pelaksanaan program Desa APU, beberapa Bawaslu juga bekerjasama dengan lembaga pendidikan, seperti Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta yang bekerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Bawaslu Jawa Tengah yang bekerjasama dengan Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo, dan Bawaslu Malinau yang bekerjasama dengan Universitas Borneo. Walaupun memang masih banyak ditemukan bahwa kerjasama yang dilakukan hanya sebatas penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU), belum sampai pada program dan kegiatan apa yang akan dilaksanakan selanjutnya. Hal tersebut juga dikarenakan belum adanya konsep, strategi, dan roadmap yang jelas dari program Desa APU ini.

Desa APU dilihat dari Perspektif Kelembagaan

Dalam mengevaluasi program desa anti politik uang, perspektif kelembagaan yang baik memainkan peran penting dalam menentukan keberhasilan program tersebut. Faundez (2016) menjelaskan bahwa Kelembagaan yang baik mencakup berbagai faktor, termasuk struktur kelembagaan, aturan dan regulasi, serta kapasitas dan kompetensi para pemangku kepentingan terkait. Ia juga menjelaskan bahwa institusional ideal akan memungkinkan masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan sosial dan mempromosikan perubahan ekonomi. Selain itu, James G. March dan Johan P. Olsen (1996) dalam tulisannya yang berjudul “*Institutional Perspectives on Political Institutions*” juga menjelaskan bahwa lembaga-lembaga tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk mencapai sebuah tujuan yang rasional, melainkan juga memiliki pengaruh dalam membentuk preferensi, perilaku dan pembentukan kebijakan. Maka dari itu, lembaga-lembaga harus memiliki kerangka kerja yang baik, panduan yang jelas, aktor yang mumpuni, hingga adanya evaluasi di dalam setiap kegiatannya.

Jika dilihat dari perspektif kelembagaan, program Desa Anti Politik Uang (APU) merupakan program yang dikerjakan oleh lembaga Bawaslu di Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa catatan kelembagaan yang terkait dengan program Desa APU tersebut, yaitu: *Pertama*, belum adanya kerangka kerja yang dimiliki oleh Bawaslu. Kerangka kerja dalam hal ini ialah alur atau struktur konseptual yang digunakan untuk memecahkan atau menangani suatu masalah tertentu. Kerangka kerja yang merupakan struktur pendukung untuk membangun sesuatu bisa diidentikkan sebagai rangka yang berdiri kokoh untuk mendukung atau menopang sesuatu yang akan dibangun. Dalam kasus Desa APU, berdasarkan hasil wawancara, ternyata belum memiliki kerangka kerja yang jelas. Alhasil, banyak aktor yang kebingungan mengenai bagaimana dan di mana mereka berperan dalam program Desa APU. Ketiadaan kerangka kerja ini menjadi faktor utama tidak lancarnya program desa APU. Sebab, pasca seremoni peluncuran program, penggerak akan menghadapi kebingungan karena tidak ada arahan yang jelas. Adanya kerangka kerja yang berasal dari Bawaslu sangat diperlukan berkaitan dengan sifat program ini yang lebih cenderung bersifat *Top-Down*.

Kedua, belum adanya evaluasi yang menyeluruh dilakukan oleh Bawaslu. Program Desa APU merupakan program yang kurang lebih telah berjalan sejak 2018. Namun dalam prosesnya, program ini belum mendapatkan evaluasi secara menyeluruh. Evaluasi hanya dilakukan berdasarkan inisiatif dari anggota Bawaslu itu sendiri. Bawaslu Jawa Tengah misalnya, telah melakukan evaluasi Desa APU dengan cara mengumpulkan data-data Desa APU dari setiap Bawaslu di Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah. Namun, berdasarkan wawancara dengan Bawaslu RI, saat ini Bawaslu RI tengah mempersiapkan data-data Desa APU se-Indonesia untuk dikaji lebih dalam apakah program ini berjalan dengan baik atau belum dan apa saja perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan.

Ketiga, tidak terciptanya aktor lokal. Aktor merupakan seseorang atau sekelompok orang yang memiliki sebuah peran. Dalam pelaksanaan sebuah kebijakan pasti membutuhkan seorang atau sekelompok orang aktor. Aktor bisa saja kelompok keagamaan, kelompok intelektual, kelompok bisnis, dan bahkan pemerintah. Berdasarkan hasil penelitian KISP, aktor di dalam program Desa APU tidak bisa berjalan sendiri, misal program Desa APU hanya dijalankan oleh Bawaslu, atau hanya dijalankan oleh satu kelompok tertentu misalnya yang dilakukan oleh Desa Murtigading. Maka sebenarnya perlu ada kolaborasi di antara seluruh aktor yang ada. Aktor sejatinya bisa diciptakan, namun sayangnya dalam program Desa APU, tidak semua Bawaslu bisa menciptakan aktor-aktor lokal untuk mendukung pelaksanaan program tersebut. KISP menganalisis bahwa perlu adanya komunikasi yang intens, pendidikan pemilih yang berkelanjutan, dan analisis situasi yang matang untuk menciptakan aktor-aktor lokal. Watts et al. (2007) juga menjelaskan bahwa keterampilan, pengetahuan, dan kapasitas perlu ditingkatkan akan mendorong partisipasi politik yang lebih aktif dan efektif.

Keempat, belum adanya modul/ buku panduan/ buku pedoman. Modul/ buku panduan/ buku pedoman merupakan sebuah buku yang berisi informasi, petunjuk, aturan, dan lain sebagainya. Berdasarkan hasil wawancara mendalam, sebenarnya Bawaslu di daerah membutuhkan modul/buku panduan/ buku pedoman khusus terkait dengan program Desa APU. Misalnya yang berisi tujuan Desa APU, materi-materi terkait politik uang, cara penyampaian, dan lain sebagainya. Tujuannya hanya satu, yaitu sebagai guideline atau panduan program Desa APU.

Kelima, penguatan keterlibatan masyarakat yang belum optimal. Kelembagaan yang baik harus mampu memfasilitasi keterlibatan aktif masyarakat dalam program desa anti politik uang. Dalam konteks ini, lembaga-lembaga desa, seperti Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau lembaga adat setempat, dapat berperan dalam menyediakan wadah partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait program desa. Dengan adanya keterlibatan yang kuat dari masyarakat, program desa anti politik uang dapat lebih efektif dalam mencapai tujuannya. Upaya ini juga sekaligus dapat menjadi upaya penguatan demokrasi yang bersifat bottom-up guna memastikan keberlanjutan program.

Kompetensi SDM dalam Pelaksanaan Program Desa APU

Setiap program dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu, dan apabila tercapai barulah dapat dikatakan berhasil. Untuk mencapai keberhasilan, diperlukan landasan yang kuat salah satunya berupa kompetensi sumber daya manusia (SDM).

Dalam melihat keberhasilan program Desa Anti Politik Uang, penting untuk melihat dan memperhatikan seberapa jauh kompetensi sumber daya manusia (SDM) yang terlibat dalam implementasi program. Kompetensi SDM yang baik akan memberikan kontribusi signifikan terhadap keberhasilan program desa APU. Kompetensi SDM yang baik akan melibatkan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip anti politik uang, salah satunya misalnya pemahaman tentang risiko politik uang dalam konteks pembangunan desa. Keterampilan yang baik, pengetahuan yang mumpuni, dan kapasitas individu yang tinggi juga akan mendorong partisipasi politik masyarakat yang lebih aktif dan efektif (Watts et al., 2007).

Dengan demikian, kompetensi menjadi sangat berguna untuk membantu mencapai sebuah tujuan program. Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) diartikan sebagai kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya dalam lingkungan pekerjaannya (Boyatzis, 1982). Dalam program Desa APU, kompetensi SDM agaknya masih menjadi tantangan karena: *Pertama*, belum massifnya pelatihan. Pelatihan sebenarnya menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kompetensi SDM. Untuk menunjang program Desa APU misalnya, Bawaslu Malinau memulai dengan memberikan pelatihan kepada setiap Kepala Desa. Hal tersebut sebagai pendekatan awal yang dilakukan. Namun sayangnya berdasarkan hasil wawancara mendalam, kami simpulkan bahwa pelatihan yang dilakukan oleh Bawaslu memang masih sangat minim, bahkan pelatihan ini massif hanya dilakukan menjelang pelaksanaan Pemilu dan Pilkada. Salah satu faktornya ialah anggaran yang minim. Padahal seperti yang disampaikan oleh Boyatzis (1982) bahwa pengembangan kompetensi SDM sangat diperlukan untuk setiap individu dalam lembaga agar meningkatkan keterampilan, pengetahuan, hingga sikap setiap individu. Tantangan dan hambatan lain terjadi pada saat pandemi Covid-19, kurang lebih 2 tahun pelatihan dilakukan secara online. Padahal, pelatihan online pada saat itu dirasa masih belum efektif terutama berhubungan dengan platform dan kemampuan teknologi masyarakat.

Kedua, Belum adanya pengembangan SDM terutama bagi aktor di Desa APU. Walaupun ada beberapa yang telah melakukan pelatihan seperti Bawaslu Malinau, namun berdasarkan hasil wawancara mendalam, pengembangan SDM belum dilakukan secara berkelanjutan, terutama bagi para aktor di Desa, seperti pemerintah Desa, kelompok masyarakat Desa, dan lain sebagainya. Pengembangan SDM yang berkelanjutan bisa menjadi pemicu masyarakat untuk aktif dalam menggerakkan program Desa APU.

Ketiga, belum adanya assessment tingkat kepaahaman aktor Desa. Selain pelatihan dan pengembangan SDM yang minim, hal lain yang menjadi catatan ialah

tidak adanya assessment terkait dengan tingkat pemahaman aktor Desa terkait dengan isu Politik Uang. Sebenarnya assessment ini sangat penting untuk mengetahui sejauh mana aktor di Desa memahami politik uang dan sejauh mana aktor Desa aware terhadap isu politik uang.

Keempat, belum terciptanya tim relawan Desa APU. Berdasarkan hasil wawancara mendalam, pembentukan tim relawan Desa menjadi tantangan tersendiri karena di beberapa daerah tidak banyak masyarakat yang aware terhadap isu politik uang. Selain itu, juga tidak dapat dipungkiri bahwa terkadang masyarakat Desa lebih memilih untuk menjadi juru/tim kampanye peserta Pemilu/Pilkada, dibandingkan menjadi relawan Desa. Namun di sisi lain, berdasarkan hasil wawancara dengan Lolly Suhenty (Bawaslu RI), Bawaslu sedang mempersiapkan tim relawan Desa APU dari alumni-alumni Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) yang kurang lebih terdapat 10.000 kader SKPP. Alumni-alumni SKPP tersebut dapat menjadi sebuah gerakan sosial bersama. Charles Tilly dalam Demetriou (2012) berpendapat bahwa gerakan sosial dapat berkontribusi pada perubahan sosial politik di tingkat lokal, termasuk di Desa.

Berdasarkan catatan-catatan tersebut, kompetensi yang meliputi hal-hal di atas perlu segera diperhatikan. Termasuk penentuan arah dari kompetensi itu sendiri. Misalnya, dalam program desa APU penting untuk memiliki SDM yang juga terlibat aktif dan memiliki kemampuan pengawasan dan pelaporan yang efektif. Serta memiliki keterampilan analisis, pemecahan masalah, dan komunikasi yang baik untuk memastikan adanya tindak lanjut yang tepat atas temuan yang ditemukan.

Kesimpulan

Dari penjelasan tersebut peneliti menyimpulkan bahwa program Desa APU yang dilakukan oleh Bawaslu masih sebatas pada pembentukan melalui deklarasi, belum sampai pengembangan program. Walaupun terdapat beberapa Desa yang sudah berjalan karena *awareness* dari masyarakat seperti di Bantul dan Magelang. Selain itu, sebenarnya permasalahan-permasalahan tersebut saling berkaitan misalnya anggaran akan mempengaruhi jumlah pelatihan, pengadaan modul, pengembangan SDM, dan lain sebagainya. Selain itu, berdasarkan penjelasan tersebut, setidaknya terdapat tiga rekomendasi sebagai berikut: (1) Perlu adanya roadmap dan konsep baku untuk memudahkan Bawaslu di tingkat daerah dan pegiat Desa menjalankan program Desa APU; (2) Perlu adanya modul sebagai panduan pelaksanaan dan materi yang harus disampaikan; (3) Perlu adanya kolaborasi antar aktor sebagai jalan keluar atau solusi dari minimnya anggaran; (4) Perlu adanya apresiasi bagi Desa yang berhasil dan sungguh-sungguh dalam melaksanakan program Desa APU; (5) Perlu memaksimalkan simpul alumni Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP).

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kepada Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang telah mendukung penelitian ini.

Kontribusi Penulis

Moch Edward Trias Pahlevi, Azka Abdi Amrurobbi, dan Muhammad Iqbal Khatami: *Konseptualisasi, Metodologi, Menulis Naskah, dan Analisis.*

Titin Purwaningsih dan Sri Nuryanti: *Konseptualisasi, Menulis Naskah, dan Analisis.*

Sponsor

Penelitian ini didukung oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) pada program Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju (RIIM).

Pernyataan Keaslian

Kami menyatakan bahwa artikel ini merupakan karya asli dari penulis yang berasal dari penelitian lapangan, bebas dari plagiarisme, referensi dicantumkan semua dalam artikel, serta artikel ini juga belum pernah dan tidak sedang dikirimkan ke jurnal lain.

Biografi

Titin Purwaningsih merupakan peneliti Komite Independen Sadar Pemilu (KISP) dan dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, karya terbarunya ialah *A Historical Review for City Branding: Hyper Competition, Challenges, and Improvement Opportunities.*

Moch Edward Trias Pahlevi merupakan peneliti Komite Independen Sadar Pemilu (KISP) dan mahasiswa program Doktor di Manajemen dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada, karya terbarunya ialah *Mainstreaming Religious Moderation in Preventing Radicalisms in Contemporary Indonesia: A Case of Muhammadiyah.*

Azka Abdi Amrurobbi merupakan peneliti Komite Independen Sadar Pemilu (KISP) dan mahasiswa program Doktor di Departemen Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada, karya terbarunya ialah *Mainstreaming Religious Moderation in Preventing Radicalisms in Contemporary Indonesia: A Case of Muhammadiyah.*

Muhammad Iqbal Khatami merupakan peneliti Komite Independen Sadar Pemilu (KISP) dan mahasiswa program Magiste di Departemen Komunikasi Universitas Gadjah Mada, karya terbarunya ialah *Discourse Network Analysis (DNA): Aktivisme Digital dalam Perdebatan Isu “Presiden Tiga Periode” di Twitter*.

Sri Nuryanti merupakan peneliti di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Referensi

- BBC News. (2020). *Pilkada: Bawaslu sebut pandemi Covid-19 membuat politik uang “meningkat.”* BBC News Indonesia.
- Boyatzis, R. E. (1982). *The Competent Manager: A Model for Effective Performance*. Wiley.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Delmana, L. P. (2020). Problematika Dan Strategi Penanganan Politik Uang Pemilu Serentak 2019 Di Indonesia. *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 1(2), 1–20. <https://doi.org/10.46874/tkp.v1i2.61>
- Demetriou, C. (2012). Processual comparative sociology: Building on the approach of Charles Tilly. *Sociological Theory*, 30(1), 51–65. <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/0735275112437172>
- Dunn, W. N. (1981). *Public Policy Analysis: An Introduction*. Prentice Hall.
- Faundez, J. (2016). Douglass North’s Theory of Institutions: Lessons for Law and Development. *Hague Journal on the Rule of Law*, 8(2), 373–419. <https://doi.org/10.1007/s40803-016-0028-8>
- Febriana, B. (2021). *BRIN: Skor Demokrasi Indonesia Justru Mengalami Penurunan*. GATRA.COM.
- Flyvbjerg, B. (2011). Case Study. In *Handbook of Qualitative Research* (pp. 301–316). Thousand Oaks, Sage.
- Grindle, M. S. (1980). *Politics and Policy Implementation in the Third World*. Princeton University Press.
- Guno Tri Tjahjoko. (2019). DEMOKRASI DESA TANPA POLITIK UANG. *Journal of Indonesian Rural and Regional Government (Jurnal Pemerintahan Daerah Dan Desa Indonesia (JPD2I))*, 1(1), 1–19.
- Hollweck, T. (2016). Case Study Research Design and Methods (5th ed.). In *Canadian Journal of Program Evaluation* (Vol. 1, Issue 2014). <https://doi.org/10.3138/cjpe.30.1.108>
- House, F. (2021). *Freedom in the World — Indonesia Country Report*. Freedom House.
- Kusnadi, E., & Iskandar, D. (2017). Peran Tokoh Masyarakat dalam Membangun Partisipasi Kewargaan Pemuda Karang Taruna. *Konferensi Nasional Kewarganegaraan III*.
- March, J. G., & Olsen, J. P. (1996). *Institutional Perspectives on Political Institutions*.

- Governance*, 9(3), 247–264. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0491.1996.tb00242.x>
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi.
- Marsudi, K. E. R., & Sunarso. (2019). Revitalisasi Pendidikan Politik Melalui Pembentukan Kampung Anti Money Politic (Political Education Revitalization Through The Establishment Of Anti Money Politic Village). *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA*, 7(2), 111–121. <https://doi.org/10.31289/jppuma.v7i2.2303>
- Muhtadi, B. (2020). *Kuasa Uang: Politik Uang Dalam Pemilu Pasca-Orde Baru* (C. Gautama & G. A. Putro (eds.)). Gramedia Pustaka Utama.
- Mustopadidjaya, A. R. (2008). *Manajemen Proses Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kinerja*. Lembaga Administrasi Negara.
- Pahlevi, M. E. T., & Amrullohi, A. A. (2020). Pendidikan Politik dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa. *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS*, 6(1), 141–152. <https://doi.org/10.32697/integritas.v6i1.611>
- Pranata, N. Y. (2019). *Strategi Mencegah Money Politic Melalui Desa Anti Politik Uang (Studi Kasus Pada Gerakan Desa Anti Politik Uang Murtigading Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul)*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Riwanto, A., Achmad, Suranto, Firdaus, S. U., & Wahyuni, S. (2021). *Membangun Model Desa Anti Politik Uang Sebagai* (Issue 3). Universitas Sebelas Maret.
- Robson, D. (2020). *Virus Corona dan Pengaruhnya terhadap Psikologi Kita: Mulai dari Rasisme Hingga Afiliasi Politik*. BBC News.
- Sukoyo, Y. (2020). *Pilkada di Tengah Pandemi, Pemilih Pertimbangkan Keamanan TPS*. Beritasatu. <https://www.beritasatu.com/politik/697913/pilkada-di-tengah-pandemi-pemilih-pertimbang-keamanan-tps>
- Wahyono, S. B. (2015). Transformasi Kultural Menuju Demokrasi Substansial. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 1(1), 16. <https://doi.org/10.22146/jps.v1i1.23421>
- Watts, J., Mackay, R., Horton, D., Hall, A., Douthwaite, B., Chambers, R., & Acosta, A. S. (2007). Institutional learning and change: An introduction. *ILAC Working Papers*, 19.